

**PELAYANAN JASA-JASA BANK DALAM
KEGIATAN USAHA PERBANKAN DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹**

Oleh: I Nyoman Supartayana²

Harly Stanly Muaja³

Roosje M. S. Sarapun⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan jasa-jasa bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana tugas dan fungsi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada karyawan yang mengoperasikannya juga tergantung dari jenis bank, apakah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pelayanan jasa-jasa bank meliputi : Kliring, Transfer, Inkaso, *Safe Deposit Box*, Bank Garansi, *Payment Point*, Kartu kredit atau *credit card*, *Travellers cheque*, Surat berharga, dan *Automated Teller Machine* (ATM). 2. Tugas dan fungsi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan yaitu bank mempunyai tugas untuk memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya, menarik uang dari masyarakat, memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi bank yaitu untuk penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpun dana simpanan masyarakat, menyalurkan dana atau kredit, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

Kata kunci: jasa bank; perbankan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan jasa-jasa bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana tugas dan fungsi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan ?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Jasa-Jasa Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan yang disebut dengan *fee based*. Jasa-jasa perbankan antara lain:

1. Kliring

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Kliring didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.⁵

2. Transfer

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101004

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 184.

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau pun ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Pelaksanaan transaksi transfer melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak ini dapat sebagai nasabah bank pelaksana transfer atau pihak lain.
- b. Bank pelaksana transfer keluar (*drawer bank*). Sebagai pihak penerima dana dan amanat dari pihak pengirim untuk melaksanakan transfer kepada pihak yang ditunjuk pengirim.
- c. Bank yang menerima transfer masuk, Merupakan bank tertarik (*drawee bank*) yang akan meneruskan dana kepada pihak yang ditunjuk pengirim.
- d. Penerima dana terakhir (*beneficiary*). Adalah pihak yang berhak menerima dana transfer dari pengirim. Pihak ini akan menerima dana transfer dari bank penerima transfer masuk (*drawee bank*).⁶

3. Inkaso

Inkaso (*collection*) adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi amanat.⁷ Kegiatan inkaso dilakukan untuk menyelesaikan tagihan pihak pemberi amanat berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan, karena pihak tertarik (pihak berutang) berada di luar wilayah kliring atau di kota yang berbeda.

4. Safe deposit box atau kotak pengaman

Safe deposit box atau kotak pengaman simpanan adalah salah satu bentuk pelayanan bank terhadap masyarakat, yaitu dengan menyewakan box untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Barang-barang berharga yang disimpan di dalam kotak pengaman, merupakan simpanan dalam bentuk tertutup, dalam artian pejabat bank tidak dapat memeriksa barang yang

disimpan tanpa sepengetahuan penyewa.

5. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban, apabila pada kemudian hari pihak terjamin ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Bank garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabahnya. Bank mengeluarkan bank garansi dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan suatu transaksi.⁸

6. Payment Point

Payment point atau rekening titipan adalah dana pembayaran dari masyarakat yang dikumpulkan untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu. Biasanya berasal dari penjualan jasa suatu badan (perusahaan) yang pembayarannya dilakukan melalui bank secara periodik. Misalnya, pembayaran untuk rekening listrik pada PLN, rekening telepon untuk PT TELKOM, pembayaran PBB untuk Kantor Kas Negara, dan uang sumbangan perkuliahan untuk suatu perguruan tinggi.⁹

7. Credit Card atau Kartu Kredit

Credit card atau kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit merupakan instrumen untuk melakukan pembayaran di toko-toko, restoran, hotel, dan pihak-pihak lainnya yang menjalin hubungan dengan bank penerbit kartu kredit. Dapat juga diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan bank dengan cara menerbitkan kartu kredit.¹⁰

8. Travellers Cheque

Travellers cheque atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. *Travellers cheque* dalam valuta asing dapat digunakan diseluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

9. Surat Berharga

Surat berharga pada bahasan ini adalah Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 377.

⁷ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hlm. 255.

⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 95.

⁹ Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 385.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 132.

¹¹ Kasmir, *Op-Cit*, hlm. 140.

diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Surat Berharga demikian merupakan sumber dana bagi bank, artinya dapat saja bank menjual surat berharga yang dimilikinya pada Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, jika bank yang bersangkutan memerlukan alat likuid.

10. *Automated Teller Machine (ATM)*

ATM merupakan fasilitas yang disediakan bank dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, khususnya kepada nasabah tabungan. ATM disediakan pihak bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah penabung pada saat mereka melakukan penarikan tunai.¹²

B. Tugas Dan Fungsi Bank Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4 menyebutkan bahwa: perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tugas-tugas bank adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Kredit ini untuk tujuan kegiatan yang produktif dan dapat diberikan dengan kredit jangka panjang, kredit jangka menengah serta kredit jangka pendek.
- b) Menarik uang dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menyimpan uang yang tidak atau belum dipergunakan dalam bentuk rekening koran giro, deposito berjangka, Tabanas dan lain-lain.
- c) Memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa ini dapat berupa pengeluaran cek pengiriman uang, membeli dan menjual wesel, penukaran valuta asing (mata uang asing) dan sebagainya.
- d) Kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat

untuk menyimpan barang-barang berharga.¹³

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat." Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.

Fungsi bank menurut para ahli di bidang perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Howar D. crosse dan George H. Hempel menyebutkan tujuh pokok fungsi bank umum yaitu:
 - 1) Penciptaan kredit (*credit creation*),
 - 2) Fungsi giral (*Depository Function*),
 - 3) Pembayaran dan penagihan (*Payments and collections*),
 - 4) Akumulasi tabungan dan investasi (*saving Accumulation and invesment*),
 - 5) Jasa-jasa kepercayaan (*trust services*),
 - 6) Jasa-jasa lainnya (*other services*),
 - 7) Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham (*devindent*).
- b. *Amerikan Bankers Association*, menyebutkan empat fungsi ekonomi utama bank, adalah sebagai berikut:
 - 1) Fungsi penyimpanan dana (*The deposit function*),
 - 2) Fungsi pembayaran (*The payment function*)
 - 3) Fungsi pemberian kredit (*The Loan function*)
 - 4) Fungsi uang (*The money function*)
- c. Oliver G. Wood, Jr mengatakan bahwa bank umum melaksanakan lima fungsi utama dalam perekonomian, adalah sebagai berikut:¹⁴
 - 1) Memegang dana nasabah,
 - 2) Menyajikan mekanisme pembayaran,
 - 3) Menciptakan uang dan kredit,
 - 4) Menyajikan pelayanan *trust*,
 - 5) Menyajikan jasa-jasa lain.¹⁵

¹² Gatot Supramoho, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan dibidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 62.

¹³Agus Irawan, *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-Produknya*, Carya Remadja, Bandung, 2008, hlm. 1-12.

¹⁴*Ibid*, hlm. 17.

¹⁵H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Fungsi bank yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank dalam perekonomian modern, yaitu :¹⁶

a. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

b. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

c. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Simpanan merupakan sumber dana utama perusahaan perbankan. Besarnya jumlah dana jenis ini yang dibukukan sebagai utang menjadikan bank sebagai yang mempunyai *leverage* tinggi (perbandingan utang terhadap modal sendiri) terutama apabila dibandingkan dengan perusahaan jenis lain. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan.¹⁷

Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya

melalui penyaluran kredit. Kegiatan penghimpun dana antara lain meliputi :

1) Giro

Secara umum jenis simpanan yang ditawarkan dibank adalah giro, tabungan, simpanan deposito, dan sertifikat deposito. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku. Setiap pemegang rekening giro menerima bunga yang dikenal dengan nama jasa giro.

Pada giro ini pula sebenarnya bank telah ikut menciptakan uang yang masuk dalam sistem moneter karena warkat-warkat giro (cek, bilyet giro, dan warkat-warkat lainnya) pada dirinya juga merupakan alat bayar karena dapat beredar dan diterima masyarakat sebelumnya akhirnya diuangkan kepada banknya. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan.¹⁸

Rekening giro biasa digunakan oleh para pengusaha, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Giro merupakan sumber dana yang murah bagi pihak bank, karena jasa giro yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah diperbandingan dengan bunga simpanan.

2) Tabungan

Secara umum dana pada rekening tabungan dapat dicairkan sewaktu-waktu. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

Besarnya penarikan dana tabungan melalui ATM tergantung pada jenis kartu ATM. Masing-masing bank memiliki ketentuan penarikan maksimum per hari. Pemegang rekening tabungan memperoleh imbalan berupa bunga tabungan, persentase bunga per tahun tergantung pada kebijakan bunga masing-masing bank.

Praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Untuk menarik penabung-penabung baru dan menggali potensi dana penabung

¹⁶H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal 14.

¹⁷ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 104.

¹⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perpektif Hukum*, Kanisius, 2013, hlm. 48.

¹⁹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 126.

lama, bank menawarkan beberapa jenis tabungan, diantaranya tabungan dengan undian berhadiah, tabungan dengan bunga lebih tinggi dari jenis tabungan yang lain, tabungan bebas biaya administrasi, tabungan berhadiah langsung, tabungan yang dikombinasikan dengan potensi jiwa yang bekerja dengan asuransi.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo dengan pilihan waktu dari, 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Penarikan deposito dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh deposan. Pihak bank biasanya membebaskan penalti untuk penarikan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.²⁰

Persaingan ketat di industri perbankan telah mendorong beberapa bank untuk berkreasi dengan menyediakan fasilitas penarikan deposito yang dapat dilakukan setiap saat. Saat ini jenis deposito beragam sesuai dengan keinginan deposan, meliputi deposito berjangka dan *deposit on call*.

Melalui deposito berjangka, seorang deposan memperoleh imbalan berupa bunga. Namun bunga deposito tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, sedangkan *deposit on call* merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan jumlah tertentu, biasanya dalam jumlah besar (minimal Rp 50 juta), tergantung kebijakan masing-masing bank.

Simpanan ini memiliki jangka waktu minimal 3 hari tergantung kebijakan bank, dan maksimum 1 bulan. Mengacu tingkat bunga yang berlaku dipasar. Pencairan sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan pemberitahuan sehari sebelumnya dan tidak dikenakan penalti. *Deposit on call* bertujuan untuk menjaga likuiditas dana perusahaan sehingga waktu pencairan lebih fleksibel. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan untuk menentukan harga dilakukan negosiasi antar nasabah dengan pihak bank.

4) Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Bank umum dapat menerbitkan sertifikat deposito dengan syarat berikut:

- a) Hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam rupiah
 - b) Nilai nominal minimal Rp. 1000.000
 - c) Jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan.
 - d) Terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).²¹
- d. Menyalurkan dana atau kredit

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki karakteristik:

- 1) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- 2) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati.
- 3) Memiliki jangka waktu tertentu.
- 4) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.
- 5) Memiliki risiko.
- 6) Disertai dengan jaminan dan atau agunan (jika ada).²²

Pendapatan Bank Umum dari aktivasi kredit berasal dari selisih pendapatan bunga yang diterima bank dari penyaluran kredit dengan pembayaran bunga simpanan masyarakat (*spread based*). Kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, lembaga penerima, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat sumber dana, bentuk, wewenang, pengambilan keputusan, sifat fasilitas, dan akad kredit.

e. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara.

Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut.

²⁰ Hermansyah, *Op-Cit*, hlm. 47.

²¹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Op-Cit*, hlm. 127.

²² *Ibid*, hlm. 128.

Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

f. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

g. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Berdasarkan ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.²³

Berbeda halnya dengan kegiatan bank umum, BPR meliputi melakukan tugas dan fungsinya untuk:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan

dengan tabungan atau deposito berjangka.

- b) Menempatkan dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain.
- c) Menyalurkan dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
- d) Menyediakan pembiayaan dan penempatannya dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.²⁵

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan terhadap praktik perbankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meliputi:

- a) Menerima simpanan giro.
- b) Mengikuti kliring (lalu lintas pembayaran)
- c) BRP dilarang melakukan kegiatan valuta asing, namun jika mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia, maka BRP dapat menjalankan fungsi sebagai pedagang valuta asing.
- d) Melakukan kegiatan perasuransian.
- e) Melakukan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁶

Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan: "bank wajib memelihara tingkat kesehatan

²³Neni Sri Iminiyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 13.

²⁴ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Op-Cit*, hal. 218.

²⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁶ *Ibid.*

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen. Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.²⁷

Dalam Ayat (3) ditentukan: “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.²⁸

Dalam penjelasan dinyatakan, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal tersebut di atas sebenarnya menentukan kriteria bank sehat. Suatu bank dikatakan sehat apabila memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Kecukupan modal,
- 2) Kualitas aset,
- 3) Kualitas manajemen,
- 4) Likuiditas,
- 5) Rentabilitas,
- 6) Solvabilitas,
- 7) Aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,
- 8) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- 9) Tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.²⁹

Pasal 29 Ayat (4) menentukan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui

bank”.³⁰ Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.³¹

Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dapat juga dijadikan dasar hukum untuk memberikan informasi kepada nasabah atau pihak ketiga pemegang cek atau bilyet giro kosong yang telah diperdaya oleh nasabah penerbit yang beritikad jahat (*in bad faith*). Namun, informasi tersebut baru dapat diberikan pada saat pemegang menunjukkan cek atau bilyet giro untuk menerima pembayaran atau pemindahbukuan, ternyata dananya tidak ada atau tidak mencukupi.

Bagaimanapun juga, kesalahan atau kelalaian penerbitan cek atau bilyet giro kosong adalah tanggung jawab penerbit bukan tanggung jawab bank. Itikad jahat dapat dibuktikan dari nilai nominal cek atau bilyet giro, misalnya saldo rekening giro Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nominal cek atau bilyet giro yang diterbitkan untuk pembayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bank harus memperingatkan dan menerapkan peraturan perbankan pada nasabah ini, itikad jahatnya jelas akan merugikan masyarakat dan bank sendiri. Lain halnya jika saldo rekening giro Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai nominal cek atau bilyet giro ternyata Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah),

²⁷ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁸ Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,, hlm. 101.

itikad jahat belum jelas, mungkin kelalaian penerbit saja.³²

Bank memperingatkannya agar segera menyetor dana guna mencukupi pembayaran cek atau bilyet giro yang telah diterbitkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan 3 (tiga) hal yang perlu diatur oleh bank Indonesia dalam rangka pembinaan bank sehat sebagai badan usaha dan wajib dipenuhi oleh bank.

Tiga hal tersebut yaitu: pertama, kepercayaan masyarakat pada bank, mengingat bank sebagai pemegang amanat menyimpan dana dan menjalankan usaha terutama dengan dana masyarakat. kedua, prinsip kehati-hatian, terutama dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha bank secara rasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena erat hubungannya dengan risiko.

Misalnya penyaluran kredit kepada masyarakat, menetapkan suku bunga yang wajar, mengingat bank menjalankan usaha terutama menggunakan dana masyarakat.

Ketiga, kesehatan bank, ini merupakan landasan mencapai tujuan, masyarakat hanya akan percaya menyimpan dana pada bank jika bank itu sehat menurut kriteria yang ditetapkan undang-undang, pengambilan keputusan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, dan masyarakat harus mengetahui secara transparan tingkat kesehatan bank. Tujuan yang dimaksud adalah:

- 1) Bagi nasabah penyimpan: menyimpan dana dengan aman serta memperoleh keuntungan berupa bunga.
- 2) Bagi bank: kesehatan bank, kelancaran usaha dan keuntungan dari bunga kredit.
- 3) Bagi pengusaha debitur: perkembangan usaha yang menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bagi negara: keuntungan negara berupa pajak.
- 5) Penyediaan informasi mengenai risiko kerugian, mengingat bank sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat yang dipercaya, dan menjalankan usaha berpegang pada prinsip kehati-hatian.³³

Dalam hubungannya dengan pembinaan kepercayaan masyarakat pada bank, Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

mengatur jaminan terhadap simpanan masyarakat. setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Lembaga tersebut terbentuk badan hukum Indonesia.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam rangka menyelenggarakan menjamin simpanan dana masyarakat pada bank. Lembaga penjamin simpanan menggunakan: skim dana bersama, skim asuransi, dan skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pokok-pokok ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pengaturan pemerintah tersebut diatur antara lain mengenai: pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, struktur organisasi, pilihan skim penjaminan, kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Suatu bank mungkin mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dengan kata lain Bank mengalami keadaan tidak sehat. Tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan (keadaan tidak sehat) yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.³⁴

Untuk mengatasi keadaan yang demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar. Pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dana atau Direksi Bank, Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya.

³²*Ibid*, hlm. 88.

³³*Ibid*, hlm. 89.

³⁴*Ibid*, hlm. 90.

Bank melakukan merger atau melakukan konsolidasi dengan Bank lain, Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil seluruh kewajiban, Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, Bank menjual sebagian atau seluruh harta dana atau kewajiban Bank kepada pihak lain.³⁵

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan agar tidak terjadi pencabutan izin usaha dana atau tindakan likuidasi. Apabila tindakan-tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank, dana atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan.

Bank sebagai tempat menyimpan dana dari masyarakat perlu menjaga nama baik agar banyak masyarakat dapat mempercayai dananya pada bank, dengan jalan tersebut maka pihak bank mendapatkan penilaian baik oleh masyarakat demikian pula pemerintah dalam hal ini pihak bank Indonesia.³⁶

Pemimpin Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera memerintahkan rapat umum pemegang Saham guna membubarkan badan hukum Bank dan membentuk tim likuidasi. Kriteria "membahayakan sistem perbankan" yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu Bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada Bank-bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada karyawan yang mengoperasikannya juga tergantung dari jenis bank, apakah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat

(BPR). Pelayanan jasa-jasa bank meliputi : Kliring, Transfer, Inkaso, *Safe Deposit Box*, Bank Garansi, *Payment Point*, Kartu kredit atau *credit card*, *Travellers cheque*, Surat berharga, dan *Automated Teller Machine* (ATM).

2. Tugas dan fungsi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan yaitu bank mempunyai tugas untuk memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya, menarik uang dari masyarakat, memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi bank yaitu untuk penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpun dana simpanan masyarakat, menyalurkan dana atau kredit, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan agar pihak bank dapat memberikan pelayanan yang terbaik berkaitan dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat atau nasabah sebagai pengguna jasa tersebut, guna mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk trus mempercayai pelayanan jasa bank dalam membangun perekonomian negara kita Indonesia.
2. Berkaitan dengan tugas dan fungsi bank, masyarakat masih belum merasa puas atau sesuai dengan apa yang ditentukan. Untuk itu jadi pekerjaan rumah tersendiri kepada pihak bank agar supaya bisa melaksanakan setiap tugas dan fungsinya untuk menghindari berbagai pelanggaran atau kejatahan yang nantinya merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

³⁵ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed. IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 134.

³⁶*Ibid*, hlm. 135.

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johannes, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2010.
- Iminiyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Irawan, Agus, *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-Produknya*, Carya Remadja, Bandung, 2008.
- Irawan, James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Latumaerissa, Julius R., *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Purwoko, Sunu Widi, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hlm. 255.
- Ahmad Anwari, *Bank Garansi Menjamin Usaha Anda*, Aksara Pustaka, Jakarta, 2004.
- Simorangkir, O.P, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, 2004.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perpektif Hukum*, Kanisius, 2013.
- Supramoho, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan dibidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Susilo, Y. Sri (et.al), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Suyatno (et.al), Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed. IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung, 2012.